



LVLK BRIK-QS

# PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Komite Akreditasi Nasional  
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu  
LVLK-001-IDN

Nomor : 2110/BRIK-VLK/X/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.  
UD Karya Putra  
Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kec. Kubung, Kab. Solok  
Sumatera Barat

Attn : Bapak Burhanudin

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1180/BRIK-VLK/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- UD Karya Putra memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0293 yang diterbitkan pada tanggal 11 September 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2018.
- Penilikan dilakukan setiap tahun selama masa berlaku S-LK dan dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak terbitnya S-LK.
- PT BRIK Quality Services telah mengirimkan surat No. 1180/BRIK-VLK/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 dan melakukan komunikasi beberapa kali via telepon dengan Ibu Yuni Sahara (Bagian Keuangan UD Karya Putra) untuk mengingatkan jadwal penilikan I serta dokumen yang harus dipersiapkan. Sampai dengan akhir bulan Oktober 2016 perusahaan menyatakan belum siap untuk dilakukan penilikan I.
- Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P. 14/PHLP/SET/4/2016 (Lampiran 3.4), S-LK dibekukan apabila pemegang S-LK tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan. Maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0293 atas nama UD Karya Putra dibekukan** terhitung tanggal 31 Oktober 2016. Pembekuan S-LK ini dapat diakhiri apabila dilakukan audit khusus dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal pembekuan S-LK.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Oktober 2016

PT BRIK Quality Services

\* QS \*  
\* QUALITY SERVICES \*  
**SOEWARNI**  
Direktur Utama



Nomor : 174/BRIK-VLK/I/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0293

Kepada Yth.  
UD Karya Putra  
Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kec. Kubung, Kab. Solok  
Prov. Sumatera Barat

Attn : Bapak Burhanudin

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 2110/BRIK-VLK/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0293 atas nama UD Karya Putra telah dibekukan pada tanggal 31 Oktober 2016 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 2110/BRIK-VLK/X/2016 tersebut di atas, karena perusahaan tidak bersedia dilakukan Penilikan I.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0293 atas nama UD Karya Putra dicabut** terhitung tanggal 31 Januari 2017.
3. Kami minta agar UD Karya Putra mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0293 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Januari 2017

PT BRIK Quality Services

Soewarni

Direktur Utama